

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Seilla Nur Amalia Firdaus; Mohamad Sar'an; Nur Alam Ullumuddin Zuhri dan Rifki Hasan Albana
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi Kholis Firmansyah
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin Najiburrahman; Ismail Marzuki; Qurratul Layyinah
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**
- **Undang-undang Hate Speech sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspresi perspektif Hukum HAM** Rohmatullah, Syamsuri
- **Nafkah Produktif pada Keluarga Poligami dalam Perspektif Sosio-Religius** Moh. Afandi

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

- 1. Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)
Nur Kamilia
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 187-201
- 2. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 202-213
- 3. Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**
Seilla Nur Amalia Firdaus; Mohamad Sar'an; Nur Alam Ullumuddin Zuhri dan Rifki Hasan Albana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 214-226
- 4. Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 227-289
- 5. Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**
Ayu Rahmadani; Zainuddin
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 290-302
- 6. Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 303-316
- 7. Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
Kholis Firmansyah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo 317-337
- 8. Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 338-350
- 9. Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 351-366
- 10. Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**
Najiburrahman; Ismail Marzuki; Qurratul Layyinah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 367-382

- 11. Undang-undang Hate Speech sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspresi perspektif Hukum HAM**
Rohmatullah; Syamsuri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 383-298
- 12. Nafkah Produktif pada Keluarga Poligami dalam Perspektif Sosio-Religius**
Moh. Afandi
Institut Agama Islam Negeri Madura 399-415

LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRAKTIK HUKUM MASYARAKAT INDONESIA: HARMONISASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA

Najiburrahman¹, Ismail Marzuki², Qurratul Layyinah³

^{1,2,3}Universitas Nurul Jadid, Indonesia

ranajibenie@gmail.com¹, ismaail.hukum@unuja.ac.id², layyinah2003@gmail.com³

Abstract

The right to marry and choose one's spouse freely is part of human rights, including marriages performed by interfaith couples. The problem with interfaith marriage, however, lies in the restrictive positive legal norms that accommodate religious norms. The purpose of this research is to examine the mechanism, norms, and legal basis of interfaith marriage, as well as its practice in Indonesia. While the research method used in this research is the normative juridical research method with various approaches, including the statutory approach, conceptual approach, and case approach, which is further supported by an analysis of concrete evidence of the practice of interfaith marriage based on court jurisprudence. The results of the study show that although some interfaith couples can carry out their marriages with a variety of certain mechanisms that are quite strict, this still shows the weak harmonization of positive law and religious law in the practice of interfaith marriages in Indonesia. The norms and legal bases referred to by interfaith marriage partners, such as Article 35 of Law No. 23/2006 and Article 10 of Law No. 39/1999, in practice still face various social and administrative challenges. Similarly, the court jurisprudence that is often used as a benchmark in the implementation of interfaith marriage has not been able to create legal certainty that is universally just, given its casuistic nature.

Keywords: *Harmonization of positive law and religious law; legality of law; interfaith marriage; and legal practices of Indonesian society.*

Abstrak

Hak untuk menikah dan memilih pasangan secara bebas merupakan bagian dari hak asasi manusia, termasuk perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan lintas agama. Namun persoalan perkawinan lintas agama, terletak pada norma hukum positif yang membatasi karena mengakomodasi norma agama. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mekanisme, norma dan landasan hukum perkawinan beda agama, serta praktiknya di Indonesia. Sementara metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif dengan berbagai pendekatan antara lain; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang selanjutnya didukung dengan analisis terhadap bukti konkret praktik perkawinan beda agama berdasarkan yurisprudensi pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian pasangan beda agama dapat melangsungkan perkawinannya dengan berbagai mekanisme tertentu yang cukup ketat, hal ini masih menunjukkan lemahnya harmonisasi hukum positif dan hukum agama dalam praktek perkawinan beda agama di Indonesia. Norma dan landasan hukum yang dirujuk oleh pasangan perkawinan beda agama seperti Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 dalam prakteknya masih tetap menghadapi berbagai tantangan sosial dan administratif. Begitu pula dengan yurisprudensi pengadilan yang sering dijadikan patokan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama belum mampu menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan secara universal, mengingat sifatnya yang kasuistik.

Kata Kunci: *Harmonisasi hukum positif dan hukum agama; legalitas hukum; perkawinan beda agama; dan praktik hukum masyarakat Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perkawinan pada prinsipnya merupakan suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dengan wanita yang keduanya tidak terikat hubungan mahram. Namun demikian, untuk dapat menjalin hubungan perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan, terlebih dahulu harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) (Melnia, Djanuardi and Kusmayanti, 2023). Beberapa persyaratan tersebut antara lain: Adanya persetujuan dari pria dan wanita yang hendak menikah; Kedua mempelai tersebut telah berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun; Kedua mempelai, pria maupun perempuan, tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan; Kedua mempelai tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal-hal tertentu; dan Tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan bagi kedua mempelai, baik yang didasarkan pada aturan agama maupun peraturan lainnya yang berlaku, dan lain sebagainya.

Selain beberapa persyaratan di atas, kedua mempelai, baik pria maupun perempuan, dalam konteks perkawinan Islam, diharuskan pula untuk memenuhi beberapa kewajiban atau rukun yang ada di dalam sebuah perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut (Amar *et al.*, 2024): Ada dua calon mempelai yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita; Terdapat wali nikah yakni seorang pria yang telah memenuhi syarat dalam hukum Islam, yang bertindak untuk menikahkan dan mengawinkan mempelai wanita; Terdapat 2 orang saksi yang hadir dan melihat langsung prosesi perkawinan; dan Adanya akad nikah (*sigbat*) yakni pernyataan ijab dari wali nikah dan qobul dari mempelai laki-laki

Seluruh persyaratan dan rukun dalam perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, dimaksudkan untuk mencapai tujuan mulia perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan abadi (kekal) dengan berdasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016). Bahkan Sidi Gazalba menyatakan bukan merupakan perkawinan, manakala ikatan lahir batin tersebut melahirkan ketidakbahagiaan, atau tidak abadi dan tidak didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Ramulyo, 1995). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hakikatnya perkawinan bukan sekedar ikatan formal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis maupun sosial semata, tetapi harus mampu mencerminkan kebahagiaan lahir dan batin sebagai perwujudan adanya hubungan sakral yang melibatkan Tuhan.

Hal di atas selaras dengan konsep perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang tidak hanya mengandung unsur *lahiriyah* semata, tetapi juga terdapat unsur *batiniyah*. Kedua unsur tersebut mempunyai peranan penting bagi seseorang di dalam membina

hubungan rumah tangga. Dengan demikian, setiap perkawinan yang dilaksanakan di negara hukum Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, harus disinari dengan nilai-nilai religius. Oleh karena itu, di dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan itu sah, jika dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, UU Perkawinan sebagai kodifikasi hukum perkawinan nasional menghendaki bahwa perkawinan harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang memiliki latar belakang agama yang sama. Misalnya, seorang muslim menikah dengan seorang Muslimah sesuai dengan ajaran agama Islam, laki-laki dengan agama Katolik menikah dengan wanita Katolik berdasarkan ajaran agama Katolik, begitu juga dengan penganut agama lainnya. Sehingga perkawinan bagi dua calon pasangan yang memiliki perbedaan agama sejatinya sulit untuk dilaksanakan di Indonesia.

Kendati demikian, realitas di lapangan, tidak sedikit orang yang melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia. Misalnya pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial RA beragama Islam dengan seorang perempuan kristiani inisial EDS di Surabaya pada April 2022 (Fadila, 2022), atau pernikahan yang dilakukan oleh staf khusus Presiden Bernama Ayu Kartika Dewi yang memeluk agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Gerald Sebastian yang beragama Katolik di Jakarta pada Maret 2022 (Adhiyasa, 2022). Kedua pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda agama tersebut dilaksanakan dengan dua tata cara berbeda sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

Lebih jauh, dalam situs Direktris Putusan Mahkamah Agung dari tahun 2007 hingga 2022 di seluruh Indonesia, telah terdapat 73 putusan hakim yang berhubungan dengan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Dari 73 putusan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta menjadi wilayah terbanyak dengan 37 kasus perkawinan beda agama. Dari 37 kasus tersebut, agama pemohon didominasi oleh pasangan beda agama antara Islam dan Kristen yang mencapai 68%, disusul Islam dan Katolik sebanyak 30% , serta pasangan beragama Kristen dan Katolik sebesar 2% (Salma and Ginting, 2022).

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa meskipun UU Perkawinan tidak memberikan rumusan yang jelas tentang keabsahan hukum perkawinan bagi pasangan yang memiliki perbedaan dari aspek agama, namun dalam kehidupan masyarakat Indonesia praktek perkawinan beda agama cukup banyak terjadi. Tentu ini menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaji secara komprehensif, karena terhadap perkawinan beda agama masih terjadi kekosongan aturan hukum.

Berdasarkan beberapa uraian artikel penelitian terdahulu, isu perkawinan beda agama pernah diteliti dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif oleh (Juandini, 2023), (M. Idris and Ahmad Azmi Perkasa Alam, 2023), dan (Ramadhani and Rahmat, 2024). Dari pendekatan

maqashid syari'ah, pernikahan beda agama pernah dikaji oleh (Fauzi, Gemilang and Indrajaya, 2023), (Yunianto, 2023), dan (Awaliya Safithri and Ash Shiddiqi, 2024). Sedangkan dalam konteks kajian perlindungan hukum, pernikahan beda agama pernah diteliti oleh (Febriani N *et al.*, 2024), (Utami, Yulianto and Intihani, 2024), dan (Setyowati, 2023).

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan memberikan perspektif baru dalam kajian perkawinan beda agama, yakni memahami dan menganalisis praktik hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia kaitannya dengan harmonisasi hukum positif dan hukum agama, terlebih kondisi sosial bangsa Indonesia yang plural, di mana pola hubungan masyarakat yang dibangun tidak hanya terbatas pada kondisi sosial yang seagama, tetapi sangat mungkin lintas agama. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya mengkaji legalitas hukum perkawinan beda agama dalam praktek hukum masyarakat Indonesia: harmonisasi hukum positif dan hukum agama.

METODE PENELITIAN

Jeni penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu bentuk penelitian yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, dan asas-asas hukum, teori hukum yang memiliki relevansi dengan objek dan isu yang diteliti dalam kajian ini. Untuk sumber data penelitian, kajian ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang merujuk pada UU Perkawinan, KHI, putusan pengadilan, dan aturan perundang-undangan lainnya, bahan hukum sekunder dengan mengacu pada artikel jurnal ilmiah, buku, kitab, dan dokumen lainnya yang relevan, serta bahan hukum tersier (Amiruddin and Asikin, 2018).

Sementara pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena di atas ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai undang-undang secara menyeluruh yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2011), dalam hal ini ialah keabsahan perkawinan beda agama. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari berbagai pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum yang tercermin di dalam berbagai artikel jurnal, buku, dan lainnya (Amiruddin and Asikin, 2018), tentu yang juga bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini. Dua pendekatan tersebut digunakan dengan tujuan dapat menemukan jawaban yang memadai di dalam menyelesaikan persoalan keabsahan perkawinan beda agama dalam praktik hukum masyarakat Indonesia.

Hakikat Perkawinan Beda Agama Menurut Para Ahli Hukum

Perkawinan atau pernikahan dalam ajaran agama Islam diambil dari akar kata *nakaha* yang bermakna menghimpun, oleh karenanya dalam pernikahan terdapat 2 orang yang dihimpun menjadi satu dari yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri (Cahyani, 2020). Secara istilah, para ahli mengemukakan makna perkawinan, antara lain:

Anwar Harjono mendefinikan perkawinan sebagai janji yang suci antara pria dengan perempuan untuk hidup bersama dalam keluarga yang bahagia (Harjono, 1987); Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu kondisi di mana seorang pria dan perempuan hidup bersama karena telah terpenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan dan jika dipahami dan dicermati lebih jauh, perkawinan hakikatnya merupakan bentuk perjanjian yang mengikat pihak pria dan wanita baik *lahiriyah* maupun *batiniyah* yang didasarkan pada iman (Prodjodikoro, 1981); dan Wahbah Az-Zuhaili memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah institusi yang secara praktis menyatukan pria dan wanita menjadi kesatuan yang hakiki tanpa ada hierarki apalagi subordinatif (HS, 2012).

Berdasarkan definisi perkawinan dari para ahli di atas, diketahui bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian kuat yang mengikat secara lahir dan batin kedua mempelai yang telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu untuk dapat hidup bersama sebagai sepasang suami istri guna menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.

Meski tidak mudah memaknai hakikat dari perkawinan itu sendiri, namun Pasal 1 UU Perkawinan setidaknya dapat memberikan gambaran untuk menjawab apa itu perkawinan?, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk mewujudkan kebahagiaan, keharmonisan, dan keabadian keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, maka perkawinan hakikatnya tidak hanya mengandung ikatan lahir yang bersifat formal semata, melainkan juga mengandung ikatan batin yang bersifat non-formal. Dengan demikian hubungan pasangan suami istri dalam suatu perkawinan menjadi sangat sakral dan tidak untuk dipertanyakan, karena mengandung nilai-nilai religius.

Lebih jauh, terhadap hakikat dari perkawinan beda agama, sebagian ahli menyatakan ia termasuk bagian dari perkawinan campuran, sebagian yang lain menyatakan belum ada aturan yang secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama. Sebagian pakar (ahli) menyatakan bahwa perkawinan beda agama identik dengan perkawinan campuran, hal ini didasarkan pada pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 1 *Reglement op de Gemengde Huwelijke* (GHR) yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk

pada hukum-hukum yang berlainan dan dinyatakan lebih jauh dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 GHR bahwa dalam praktik perkawinan campuran, dua mempelai dengan keyakinan agama, bangsa, atau asal-usul yang berbeda, sama sekali bukan halangan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan antar keduanya (Wahyuni, 2011). Sementara sebagian ahli yang lain, menyatakan tidak ada aturan yang jelas tentang perkawinan beda agama, karena mengacu pada rumusan dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berada di Indonesia di mana keduanya tunduk pada hukum yang berlainan karena kewarganegaraan keduanya berbeda, namun salah satunya berstatus sebagai warga negara Indonesia.

Rusli dan R. Tama memberikan makna perkawinan beda agama dengan cukup komprehensif. Menurutnya perkawinan beda agama ialah ikatan (hubungan) lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang menganut agama atau keyakinan yang berbeda, yang didasarkan pada dua peraturan perkawinan yang berbeda pula terkait syarat dan tata cara prosesi pernikahan yang sesuai dengan hukum agama dan keyakinan yang dianut masing-masing mempelai, dan bertujuan untuk membentuk kebahagiaan dan keharmonisan keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Eoh, 1996). Abdurrahman menjelaskan perkawinan beda agama sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan agama dan/atau keyakinan yang berbeda satu sama lain (Eoh, 1996).

Jika merujuk pada kajian keislaman klasik, perkawinan beda agama belum memiliki batasan pengertian yang jelas. Konsep perkawinan beda agama masuk dalam uraian terkait salah satu bentuk perkawinan yang diharamkan, seperti perkawinan dengan perempuan ahli kitab (*az-ẓawadj bi al-kitābiyah*), pernikahan dengan wanita musyrik (*az-ẓawadj bi al-musyrikat*), maupun perkawinan dengan perempuan non-muslimah (*az-ẓawadj bi ghairil muslimah*) (Amri, 2020). Dalam keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, perkawinan beda agama dinyatakan sebagai perkawinan yang terjadi antara orang muslim/muslimah dengan non-muslim/muslimah atau dengan orang musyrik dan ahli kitab lainnya.

Berangkat dari beberapa pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menganut agama berbeda sebagai pasangan suami istri. Tujuan perkawinan ini adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng, dengan tetap berpegang pada ajaran agama masing-masing. Meskipun demikian, perkawinan beda agama sering kali menimbulkan perdebatan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun agama, karena terdapat perbedaan pandangan terkait legalitas dan dampaknya terhadap kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam agar perkawinan ini dapat berjalan sesuai harapan.

Dinamika Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Historis dan Hukum Positif Indonesia

Jika dilihat secara historis mengenai perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, maka diketahui bahwa sebelum UU Perkawinan disahkan menjadi UU yang berlaku secara nasional, setiap golongan penduduk yang hidup di Indonesia berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk lainnya (Wahyuni, 2018). Artinya setiap golongan penduduk memiliki hukum perkawinannya sendiri. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketika terjadi perkawinan antar golongan yang berbeda, maka hukum perkawinan mana yang akan digunakan. Terhadap persoalan ini, pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan Staatsblad 1898 No. 158 pada tanggal 29 Desember 1896 yang mengatur tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

Pasal 1

“Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran”

Pasal 6

“Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitra kawin yang selalu disyaratkan”

Pasal 7

“Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat menjadi halangan perlangsungan perkawinan”.

Beberapa rumusan pasal di atas menunjukkan secara tegas bagaimana hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda mengatur hukum perkawinan beda agama. Bahkan dinyatakan perbedaan bangsa, asal-usul, bahkan agama yang dianut dan diyakini oleh masing-masing mempelai tidak dapat dijadikan alasan sekaligus penghalang untuk tidak dapat dilangsungkannya perkawinan di antara keduanya.

Pasca berlakunya UU Perkawinan, maka bangsa Indonesia telah memiliki unifikasi hukum yang mengatur persoalan perkawinan dalam lingkup nasional. Keberadaan UU Perkawinan menjadi sangat penting, karena tidak hanya memuat aturan tentang berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan, tetapi juga mengatur keabsahan dari suatu perkawinan. Keabsahan perkawinan secara materiil dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, sementara rumusan yang mengatur keabsahan perkawinan secara formiil tampak dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan (Ilyas, 2000).

Dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi calon mempelai dengan agama berbeda untuk dapat melangsungkan perkawinannya. Karena menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, hukum agama menjadi landasan filosofis sekaligus landasan hukum yang bersifat mutlak sebagai penentu dari keabsahan perkawinan itu sendiri

(Soemarno, 2009). Bahkan Prof. Hazairin menafsirkan Pasal 2 ayat 1 tersebut dengan mengungkapkan bahwa bagi seorang muslim tertutup kemungkinan untuk menikah dengan melampaui aturan hukum agama Islam yang dianutnya. Pun demikian dengan umat kristiani maupun umat non-muslim lainnya (Hartanto, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka perkawinan akan dianggap sah menurut UU Perkawinan jika: Dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, artinya perkawinan tersebut harus dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, bukan diselenggarakan berdasarkan setiap agama yang dianut oleh masing-masing mempelai; Dilaksanakan menurut tata tertib yang telah ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya; dan Dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang, di mana bagi muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi mempelai yang non-muslim dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Catatan Sipil setempat (Prodjohamidjojo, 1991).

Selanjutnya perkawinan beda agama secara spesifik dan tegas dapat dilihat dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Ketentuan di atas menegaskan adanya larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Hal ini bukan berarti perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim diperbolehkan. Terhadap persoalan ini, Pasal 44 KHI juga melarangnya di mana perempuan beragama Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Larangan pernikahan lintas agama yang dirumuskan dalam KHI tidak hanya didasarkan pada 1 atau 2 teks keagamaan, tetapi diambil dari puluhan kitab-kitab keagamaan yang terkenal dan tidak diragukan keabsahannya (Hikmatullah, 2017). Oleh karena itu, secara normatif perkawinan beda agama menurut KHI tidak sah.

Jika ditelisik lebih jauh, ternyata bukan hanya ajaran dalam hukum Islam saja yang melarang pernikahan lintas agama, tetapi hukum agama-agama yang lain, seperti Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu juga demikian. Dalam ajaran agama Katolik, perkawinan kedua mempelai yang salah satunya tidak menganut agama Katolik dinyatakan sebagai pasangan yang tidak ideal atau serasi, bahkan secara tegas dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah. Namun ketidakabsahan pernikahan lintas agama dalam agama Katolik masih dimungkinkan adanya dispensasi dari gereja dengan beberapa persyaratan berikut; a). menerima prosesi perkawinan yang dilaksanakan sesuai ajaran Katolik, b) berjanji untuk tidak akan menceraikan pihak yang menganut

agama Katolik, c) memberikan kebebasan kepada pihak yang beragama Katolik untuk menjalankan keyakinannya, dan d) bersedia dan siap mendidik anak keturunannya secara Katolik. Sementara bagi pemeluk agama Protestan, pernikahan beda agama memang tidak dilarang, namun secara prinsip ajaran dalam agama Protestan menghendaki perkawinan yang seiman, mengingat tujuan perkawinannya ialah untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, di mana kebahagiaan tersebut akan sulit dicapai jika kedua mempelai memiliki keyakinan terhadap agama yang berbeda. Agama Hindu memiliki ketentuan yang cukup ketat dalam masalah perkawinan beda agama. Menurut agama Hindu, syarat utama dapat disahkannya sebuah perkawinan ialah jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Oleh karena itu, jika salah satu pihak belum menganut agama Hindu, maka Brahmana tidak dapat mengesahkan perkawinan mereka.

Dengan demikian, agama Hindu menghendaki pihak yang non-Hindu harus tunduk terlebih dahulu pada ajaran agama Hindu dengan cara menjadi pemeluk agama tersebut. Sedangkan dalam ajaran agama Budha, perkawinan yang dikehendaki ialah perkawinan yang seagama. Namun jika salah satu pihak beragama lain, maka ia harus bersedia memenuhi surat keterangan yang diberikan kepadanya disertai janji kepada pasangannya yang beragama Budha untuk tetap menjalankan ajaran Budha. Surat keterangan yang disertai janji tersebut juga digunakan untuk keperluan administrasi pencatatan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, sehingga hubungan perkawinan pasangan yang berbeda agama tersebut memperoleh keabsahan dalam ajaran Budha dan diakui oleh undang-undang yang berlaku. Ajaran Konghucu tidak seketat ajaran hukum agama-agama sebelumnya. Agama Konghucu tidak memperlakukan agama dalam sebuah pernikahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya, perkawinan beda agama, di mana salah satu mempelai tidak beragama Konghucu tetap dapat melangsungkan perkawinannya tanpa harus memeluk agama Konghucu terlebih dahulu dan tanpa ada persyaratan apa pun. Ajaran Konghucu memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk memilih pasangan mereka sesuai dengan keinginan masing-masing (Dahwal, 2016).

Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktek Hukum Masyarakat Indonesia

Perkawinan beda agama merupakan realitas sosial sekaligus sebuah keniscayaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini karena kemajemukan bangsa Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan, sehingga relasi dan suasana keakraban masyarakat yang dibangun lebih bersifat inklusif antar suku, budaya, etnis, dan bahkan antar agama. Dalam relasi sosial masyarakat yang majemuk, sangat dimungkinkan terjadi jalinan cinta kasih individu antar suku, antar budaya, termasuk antar agama. Oleh karena itu, terhadap perkawinan antar agama yang

dilakukan oleh seseorang, sudah seharusnya terdapat aturan hukum yang mengaturnya secara tegas dan jelas.

Secara umum, masyarakat Indonesia melaksanakan perkawinan beda agama dengan 3 mekanisme yang lazim berikut (Dahwal, 2016): Melangsungkan perkawinannya di luar negeri; cara ini dilakukan umumnya bagi mereka yang memiliki strata sosial menengah ke atas. Hal ini karena beberapa negara di luar negeri tidak mempersoalkan praktik perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seseorang; Mengajukan permohonan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu; sebagaimana beberapa peristiwa hukum yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa perkawinan beda agama cukup sulit dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, ketika calon pengantin dengan agama berbeda akan melangsungkan perkawinannya, utamanya pada saat hendak melakukan pencatatan perkawinan, baik di KUA maupun Kantor Catatan Sipil, hampir dipastikan akan ada penolakan dari pegawai pencatat nikah di tempat tersebut. Sehingga untuk mendapatkan legalitas atau keabsahan secara formil dari negara, pasangan beda agama akan mengajukan permohonan penetapan hakim kepada pengadilan yang nantinya akan dijadikan landasan dalam pencatatan perkawinan beda agama tersebut; dan Perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama kedua mempelai; mekanisme yang terjadi dalam cara ketiga ini ialah pelaksanaan perkawinan biasanya terlebih dahulu diselenggarakan menurut hukum agama yang dianut suami. Setelah itu, perkawinan tersebut disusul sesuai dengan ajaran atau hukum agama yang dianut mempelai perempuan.

Tiga mekanisme di atas mencerminkan berbagai upaya masyarakat Indonesia untuk mengakomodasi kebutuhan perkawinan beda agama dengan keterbatasan hukum yang berlaku. Pilihan pertama misalnya, melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki akses finansial harus memanfaatkan kelonggaran hukum di negara lain untuk mewujudkan cinta mereka dalam sebuah perkawinan. Hanya saja, cara ini bersifat eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, sehingga belum menjawab kebutuhan pasangan beda agama dari strata sosial rendah. Sementara opsi kedua, mengajukan permohonan penetapan pengadilan, menunjukkan adanya tantangan perundang-undangan secara formil di Indonesia. Hal ini memperlihatkan adanya celah hukum dalam perundang-undangan di Indonesia untuk memungkinkan perkawinan beda agama, meskipun langkah ini sering kali memakan banyak waktu, energi, dan biaya yang cukup besar, sehingga juga akan menjadi hambatan bagi pasangan beda agama yang tidak memiliki sumber daya yang memadai. Adapun mekanisme ketiga, melaksanakan perkawinan beda agama yang didasarkan pada hukum masing-masing dari agama kedua mempelai, mencerminkan adanya adaptasi terhadap dualisme sistem hukum agama di Indonesia. Meskipun terlihat adanya fleksibilitas budaya dan hukum di dalam ketentuan yang

membatasi perkawinan pasangan beda agama, namun cara ini masih cenderung melahirkan konflik, baik di dalam keluarga maupun masyarakat terkait perbedaan pandangan masyarakat terhadap keabsahan perkawinan tersebut.

Beberapa ketentuan hukum positif yang dijadikan landasan perkawinan beda agama antara lain: Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Sementara yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam penjelasan UU tersebut ialah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang berlainan status agamanya; Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat aturan bahwa perkawinan dan memilih pasangan secara bebas merupakan hak setiap individu; dan Yurisprudensi hakim di pengadilan; telah terdapat banyak sekali penetapan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam hal pemberian ijin untuk dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama, antara lain Putusan PN Surakarta Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska, Putusan PN Surakarta Nomor 186/Pdt.P/2018/PN Skt, Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, dan beberapa penetapan hakim lainnya.

Beberapa norma hukum positif yang menjadi landasan perkawinan beda agama di Indonesia menunjukkan masih ada ruang dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menjustifikasi perkawinan lintas agama. Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 merupakan landasan hukum bagi pencatatan perkawinan beda agama yang sebelumnya telah diberikan penetapan oleh pengadilan. Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 jelas menjadi dasar yang kuat atas hak dasar individu di dalam membentuk keluarga atas dasar kehendak bebas. Dengan demikian, norma ini menggarisbawahi bahwa hak untuk menikah merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati tanpa adanya diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar agama. Meskipun secara praktis, prinsip ini sering kali terbentur aturan agama yang diakomodasi dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan adanya yurisprudensi hakim dalam bentuk penetapan atas ijin perkawinan beda agama di Indonesia menunjukkan bukti nyata bahwa pertimbangan hakim lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan dan hak asasi. Namun, hal ini masih bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada interpretasi dari majelis hakim, sehingga masih belum dapat dikatakan mampu menciptakan kepastian hukum secara universal bagi suatu bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama pada hakikatnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan yang menganut agama yang berbeda sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang

harmonis, bahagia dan abadi sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dalam perkawinan beda agama, masing-masing mempelai tetap tunduk kepada keyakinan agama asalnya tanpa harus menjadi pemeluk agama salah satu pasangannya. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkawinan beda agama merujuk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yakni Staatsblad 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Dalam aturan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dilangsungkannya sebuah perkawinan. Namun, pasca diberlakukannya UU Perkawinan, melalui ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, maka perkawinan beda agama menjadi sulit untuk dilaksanakan, karena keabsahan sebuah perkawinan secara materiil harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya perkawinan orang Islam hanya sah manakala dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, demikian pula dengan penganut agama dan kepercayaan lainnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan pula, tidak dimungkinkan dilakukan perkawinan dengan status agama berbeda. Tidak diaturnya secara tegas masalah perkawinan beda agama dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, menjadikan sebagian pasangan beda agama melangsungkan perkawinan mereka dengan berbagai cara dan upaya, antara lain; menyelenggarakan perkawinan beda agama di luar negeri, mengajukan permohonan penetapan kepada hakim di pengadilan, dan melaksanakan perkawinan berdasarkan aturan hukum agama berbeda dari kedua mempelai yaitu terlebih dahulu perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum yang dianut suami, kemudian disusul berdasarkan agama yang dianut istri. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk dapat menyelenggarakan perkawinan beda agama ialah Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999, dan Yurisprudensi Hakim di pengadilan.

REKOMENDASI

Terhadap persoalan perkawinan beda agama yang cukup marak terjadi di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan berbagai upaya guna melahirkan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dengan status agama berbeda tersebut. Kebijakan tersebut harus lahir dengan dasar pertimbangan antara lain, bahwa:

1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk, di dalamnya terdapat banyak sekali budaya, suku, bahasa, bahkan agama. Pernikahan antar suku, antar budaya, antar bahasa sementara ini tidak menimbulkan persoalan selama memiliki keimanan yang sama. Namun pada saat kedua mempelai dihadapkan pada perbedaan agama/keyakinan, hal ini cenderung

menimbulkan konflik. Padahal dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural, pernikahan beda agama sangat dimungkinkan terjadi.

2. Kecanggihan teknologi informasi di era ini juga ikut serta mewujudkan relasi antar masyarakat tidak hanya lintas suku, lintas wilayah, bahkan lintas negara yang notabene pola komunikasinya tidak hanya didasarkan pada bidang ilmu tertentu, tetapi juga bisa saja mengarah pada keinginan untuk membangun rumah tangga bersama meskipun dengan tetap menganut agama yang berbeda.
3. Terhadap kondisi sosial masyarakat yang plural tersebut, maka penting bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan ketentuan hukum yang mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyasa, D. (2022) *5 Potret Pernikahan Beda Agama Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi*, *viva.co.id*. Available at: <https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1458988-5-potret-pernikahan-beda-agama-staf-khusus-presiden-ayu-kartika-dewi?page=2>.
- Amar, R. *et al.* (2024) 'Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan', *Jurnal Tana Mana*, 5(2), pp. 217–226. Available at: <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.
- Amiruddin, A. and Asikin, H.Z. (2018) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Revisi. Depok: Rajawali Pers.
- Amri, A. (2020) 'Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam', *Media Syari'ah*, 22(1), p. 48. Available at: <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Awaliya Safithri and Ash Shiddiqi, H. (2024) 'PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)', *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 10(2), pp. 164–186. Available at: <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>.
- Cahyani, T.D. (2020) *Hukum Perkawinan*. Pertama. Malang: UMM Press.
- Dahwal, S. (2016) *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Cetakan ke-I. Bandung: Mandar Maju.
- Eoh, O.S. (1996) *Perkawinan Antar-Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fadila, T. (2022) *Permohonan Nikah Beda Agama Pasangan di Surabaya Dikabulkan Pengadilan Negeri, Ini Kisahnya, Fimela*. Available at: <https://www.fimela.com/relationship/read/4993435/permohonan-nikah-beda-agama-pasangan-di-surabaya-dikabulkan-pengadilan-negeri-ini-kisahny>.
- Fauzi, A., Gemilang, K.M. and Indrajaya, D.T. (2023) 'Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah', *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), p. 74. Available at: <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.
- Febriani N, Z. *et al.* (2024) 'Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Hak dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia', *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), pp. 276–290. Available at: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4382>.
- Harjono, A. (1987) *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hartanto, D.A. (2019) 'Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 10(2), pp. 137–156.
- Hikmatullah, H. (2017) 'Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia', *Jurnal Ajudikasi*, 1(2), pp. 39–52.
- HS, A.I. (2012) 'Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, 6(1), pp. 1–13.

- Ilyas, N. (2000) *Pernikahan yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Juandini, E. (2023) 'Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama', *Journal on Education*, 5(4), pp. 16405–16413. Available at: <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>.
- M. Idris and Ahmad Azmi Perkasa Alam (2023) 'Analisis Hukum Fiqh dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama', *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 1(2), pp. 85–90. Available at: <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i2.152>.
- Marzuki, P.M. (2011) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Melnia, N.F., Djuardi and Kusmayanti, H. (2023) 'Keabsahan Perkawinan dengan Penetapan Wali Adhal Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan', *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 15(1), pp. 31–44. Available at: <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.6577>.
- Prodjodikoro, W. (1981) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Prodjohamidjojo, M. (1991) *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ramadhani, F. and Rahmat, D. (2024) 'Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986', *Lex Omnibus: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, 1(1), pp. 28–41. Available at: <https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v1i1.46>.
- Ramulyo, Mohd.I. (1995) *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salma, C. and Ginting, T.V. (2022) *Nikah Beda Agama Ternyata Paling Banyak Terjadi di Surakarta, Kok Bisa?*, *kumparan.com*. Available at: <https://kumparan.com/kumparannews/nikah-beda-agama-ternyata-paling-banyak-terjadi-di-surakarta-kok-bisa-1yryRUvdrtg/full>.
- Santoso, S. (2016) 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam, dan Hukum Adat', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), pp. 412–434. Available at: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Setyowati, S.W. (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 218 K/AG/2016)', *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 21(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.4085>.
- Soemarno, M.Y. (2009) *Analisis atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri*. Universitas Sumatera Utara.
- Utami, F.T., Yulianto, R.A. and Intihani, S.N. (2024) 'Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama Pada Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama Dalam Perspektif Perlindungan Anak', *Jurisdictie: Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), pp. 99–115. Available at: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.167>.
- Wahyuni, S. (2011) 'Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), pp. 14–34.

Wahyuni, S. (2018) 'Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(02), pp. 14–34. Available at: <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>.

Yunianto, E. (2023) 'Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), pp. 206–227. Available at: <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.440>.